

PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TERHADAP PERANGKAT DAERAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2021

Oleh : Femillya Putri Feraz

Email: femillyaputaz@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Supervision is monitoring and observing activities, behavior, and information with the aim of gathering information, influencing, overshadowing and directing. The Riau Provincial Inspectorate is an element of regional government supervisory which in carrying out its duties is directly responsible to the Governor through the Regional Secretary, and has the task of assisting the Governor in fostering and supervising the implementation of government affairs which are the authority of the region. However, the supervision carried out by the Riau Regional Inspectorate is still considered not optimal for Regional Apparatuses in Pekanbaru City. This study aims to find out what form of supervision is carried out by the Riau Regional Inspectorate on Regional Apparatuses in Pekanbaru City in 2020-2021 and to find out what factors influence the supervision carried out by the Riau Regional Inspectorate on Regional Apparatuses in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive method with qualitative research. The types of research data are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. By using the Theory of Bureaucratic Functions according to Michael G. Roskin namely Administration Functions, Service Functions, Regulatory Functions and Information Gathering Functions.

The results of this study are that there is supervision carried out by the Regional Inspectorate of Riau Province against Regional Apparatuses in Pekanbaru City in 2020-2021 which refers to the Governor of Riau Regulation Number 73 of 2020 Concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Riau Regional Inspectorate to be precise in article 3 point (b) in which the implementation of the supervision carried out has not been optimal seen from the lack of performance of the Regional Apparatuses in Pekanbaru City. As well as factors that influence supervision in this regard are Human Resources (HR), Leadership, the lack of physical field data, and the lack of coordination between institutions and agencies/services.

Keywords: Bureaucratic Function, Supervision

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam otonomi daerah sejak era reformasi terhitung cepat dan signifikan sehingga membawa perubahan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dimana awalnya, sebelum era reformasi, transparansi terhadap birokrasi dinilai kurang.¹ Peristiwa tersebut terjadi sebab kurang mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta *control* terhadap pejabat-pejabat yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal yang tidak bekerja sama dalam memantau kinerja pemerintah di pusat dan terutama di daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, praktik-praktik merugikan sering terjadiseperti adanya gratifikasi, benturan kepentingan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak adanya transparansi terkait pengelolaan keuangan. Dari praktik tersebut muncullah kejadian-kejadian yang merugikan negara sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang sesuai agar praktik-praktik tersebut dapat di evaluasi dan dihilangkan. Adanya bentuk pengawasan ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya kebijakan yang telah ditetapkan pada instansi-instansi pemerintahan yang ada di Indonesia.

Pengawasan dalam pemerintahan ini dilakukan oleh Inspektorat yang merupakan salah satu diantara unit pengawasan internal yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas

yang sama dengan auditor internal secara garis besar. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya akuntabilitas kinerja di pemerintahan daerah.

Posisi inspektorat daerah memungkinkan inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah secara detail untuk mencegah *illegal act*, korupsi, dan *fraud*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan terutama terkait dalam hal independensi, kapasitas & kapabilitas organisasi, serta profesionalisme. Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai sub ordinat kepala daerah yang tertuang pad PP No 60 Tahun 2008 dimana posisi tersebut sering dituding sebagai penyebab tidak efektifnya peranan inspektorat daerah sebagai unit pengawas dan menyebabkan inspektorat daerah sulit menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

Menurut Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/ Kota masih belum berhasil meraih indikasi reformasi birokrasi yang baik, dan indikasi profesionalitas ASN serta indikasi Sistem Merit juga masih belum dikatakan berhasil. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota masih jauh dibawah indeks tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran ingin direncanakan. Agar dapat merealisasikan pemerintahan yang berkompeten, tentunya dibutuhkan pengawasan yang sesuai terhadap instansi

¹Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformativa*, 3(1), 40-52.

pemerintahan.

Pengawasan didasari sepenuhnya guna menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan serta penyelewengan terkait sasaran yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan bisa membuat pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif.² Dimana melalui pengawasan terciptanya sebuah aktifitas yang berkaitan dengan evaluasi dan penentuan mengenai sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan ikhtisar laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi riau tahun 2020, hasil audit dan evaluasi Inspektorat Daerah Riau terhadap system pengendalian intern dinilai kurang dikarenakan jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan yaitu sebanyak 239 perangkat daerah, yang mana diuraikan pada tabel berikut:³

Tabel 1.1 Jumlah Objek Audit/ Evaluasi yang telah/ Belum menerapkan SPI Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Objek yang di audit/ evaluasi	280
2	Jumlah objek yang telah menerapkan SPI	41
3	Jumlah objek yang	239

² Ibid

³ Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2020

belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	
---------------------------------------	--

Sumber: Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020

Lemahnya penerapan SPI ini tentu saja berpengaruh penting terhadap pelaksanaan pengawasan yang ada di perangkat daerah Provinsi Riau. Sehingga pengawasan bisa dibidang tidak terlaksana dengan baik.

Dari hasil rekapitulasi laporan hasil pemeriksaan pada ikhtisar laporan inspektorat daerah provinsi riau tahun 2020, realisasi akuntabilitas perangkat daerah hanya 56,92%.⁴

Dan berdasarkan ikhtisar laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi riau tahun 2020 oleh inspektorat Daerah Riau, masih ada beberapa dinas dan badan yang penilaiannya dibawah 61 atau bisa dibidang baik namun perlu perbaikan. Berdasarkan temuan pemeriksaan/ audit APIP Provinsi Riau per 31 Desember 2020, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan ialah sebesar 770 dengan saran 1.143 serta temuan 3E hanya senilai 5 dengan saran 7, diuraikan pada tabel berikut.⁵

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Tabel 1.2 Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

Hasil Pemeriksaan Kelompok Temuan	Temuan Hasil Pemeriksaan	
	Temuan	Saran
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020		
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Pemeriksaan	770	1.143
Temuan Kelemahan SPI	-	-
Temuan 3E	5	7
Jumlah	775	1.150

Sumber: Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraann Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2020

Tabel-tabel hasil pemeriksaan diatas menunjukkan bahwasanya pengawasan pada perangkat daerah yang ada di Provinsi Riau ini dinilai kurang. Untuk itu diperlukannya transparansi lebih mengapa pengawasan tersebut kurang sehingga berdampak pada kurangnya kinerja dari Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru itu sendiri.

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas jelas bahwa pengawasan sangatlah penting dalam setiap pelaksanaan kinerja, agar pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan tidak terjadi kesalahan dan penyelewengan dan dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian:

1. Bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengawasan Inspektorat Daerah Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru?

KERANGKA TEORITIS

Michael G. Roskin menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern, yaitu.⁶

- 1) Fungsi Administrasi

Fungsi Birokrasi pemerintahan terkait fungsi administrasi disini memiliki ruang lingkup dalam hal pelayanan, pembuatan rencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷

- 2) Fungsi Pelayanan

Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus.

- 3) Fungsi Pengaturan (*Regulation*);

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Fungsi Pengumpulan Informasi (*Information Gathering*);

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual.⁸

⁶ Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 511-518.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Inspektorat Daerah Riau Terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021

Michael G. Roskin mengatakan ada 4 Fungsi Birokrasi yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pengumpulan informasi (*information gathering*).⁹

1) Fungsi Administrasi

Fungsi Birokrasi pemerintahan terkait fungsi administrasi disini

memiliki ruang lingkup dalam hal pelayanan, pembuatan rencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, dimana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan fungsi administrasi dari pengawasan yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Salah satu yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah pencapaian suatu organisasi adalah terletak dari bagaimana organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi administrasi. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Inspektorat Daerah Riau tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah Riau khususnya pada Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru.

Didalam pembuatan suatu perencanaan dibutuhkan sebuah pengalaman dan kompetensi. Kemampuan menganalisis kebutuhan dan juga pengawasan dalam

⁹ Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 511-518.

pembuatan perencanaan tentu tidak terlepas dari mutu para pembuat perencanaan itu sendiri. Banyaknya pengalaman yang telah didapatkan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat inspektorat dalam membuat perencanaan membuat para pejabat tersebut tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat RPKPT.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa indikator-indikator dari fungsi birokrasi yakni fungsi administrasi sudah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam hal ini terkait pengawasan, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Inspektorat Daerah Riau sudah melakukan pembuatan rencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Inspektorat menjalankan fungsi administrasi berupa kemampuan, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki para pejabat inspektorat sehingga para pejabat inspektorat mampu menghasilkan sebuah sasaran yang ingin dicapai di tahun 2020-2021. (Hasil pengamatan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan)

2) Fungsi Pelayanan

Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus, dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan fungsi birokrasi yakni fungsi pelayanan dalam hal pengawasan terkait Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru. Tujuan dari diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota

Pekanbaru ialah agar Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan serta memenuhi dan mencapai sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, terlihat bahwa Inspektorat Daerah Riau telah melakukan pengawasan, namun mereka menyebutkan juga bahwa terhambatnya pengawasan ini diakibatkan oleh kurang berkontibusinya juga Perangkat Daerah dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dibuktikan dengan terlambatnya Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru memberikan informasi dan data terkait Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru itu sendiri.

Dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau, pengawasan yang dilakukan ini ialah pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja, dan benar sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraann Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

3) Fungsi Pengaturan (*Regulation*)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kebijakan yang telah ditentukan terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kinerja dari Perangkat Daerah Kota Pekanbaru itu sendiri. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat yang

selama ini menjadi salah satu permasalahan bagi Provinsi Riau terkhusus Kota Pekanbaru. Seperti yang dimuat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipaparkan bahwa pemerintah telah menegaskan Kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang mana program utama yang dilakukan adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Apabila instansi pemerintahan belum melaksanakan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa instansi tersebut belum melakukan dan menerapkan program *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipaparkan langsung oleh presiden.

Penerapan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi modal utama dalam melaksanakan prinsip *good governance*. Mengingat semakin hari mobilitas yang terjadi di Provinsi Riau akan semakin meningkat sehingga dibutuhkan konsep jangka panjang yang mampu mengelola infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di Provinsi Riau. Dalam hal ini, juga dibutuhkan kinerja yang maksimal dari setiap pegawai di Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau disebutkan tepatnya pada pasal 3 ayat

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dan pasal 3 ayat (2) yang mana menyelenggarakan fungsi (a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, (b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, (c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, (d) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri, (e) Penyusunan laporan hasil pengawasan, (f) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, (g) pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, (h) pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah, dan (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Fungsi Pengumpulan Informasi (*information gathering*)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok yaitu apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Dalam hal ini terkait pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pengumpulan informasi terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan di perangkat daerah Kota Pekanbaru.

Pengumpulan informasi terkait pengawasan ini berdasar dari Peraturan Gubernur Riau No.73 Tahun 2020 yang mana berdasarkan *survey* terlebih dahulu. Sebagaimana yang diketahui bahwa Proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang di lakukan oleh inspektorat adalah melakukan *survey* program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan jangkang waktu selama satu minggu.

Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal pengawasan ini, yakni sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru, karena pada dasarnya dengan adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik maka pengawasan juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia tidak baik, maka pengawasan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang dapat dilihat dalam sumber daya manusia (SDM) ini berupa tingkat pendidikannya, pengalaman kerja yang dimiliki, serta kemampuan pegawai dalam melakukan tugasnya.

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Riau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi pengawasannya, tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya. Kurangnya tenaga pemeriksa menjadi faktor yang paling berpengaruh didalam melakukan pengawasan.

2) Kepemimpinan

Apabila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi sudah ditetapkan dan posisi-posisi dalam struktur organisasi sudah diisi, maka pimpinan mempunyai kewajiban untuk menggerakkan bawahannya agar apa yang telah menjadi tujuan dapat terealisasi. Kepemimpinan yang baik harus dapat memberikan motivasi kepada bawahannya agar dapat melakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Untuk itu, sebaiknya pimpinan harus dapat bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan kesalahan dalam bertugas.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa masih kurang jelasnya sanksi yang diberikan oleh pimpinan kepada petugas yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Akibat dari kurangnya sanksi yang diberika kepada petugas, maka dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh petugas inspektorat dinilai masih kurang dan ini dinilai dari kurangnya pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru. Untuk itu, ketegasan seorang inspektur dalam memberikan sanksi tegas

kepada petugas sangat mempengaruhi, agar dengan adanya peraturan tegas yang dilakukan oleh seorang inspektur maka ketidakdisiplinan petugas akan semakin berkurang atau bahkan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas terhadap tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya.

3) Kurangnya Data Fisik Lapangan

Dalam setiap pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Tim Inspektorat, tidak semua data fisik lapangan, atau kegiatan yang berupa proyek dapat ditinjau langsung. Ini karena kurangnya data fisik lapangan yang didapat di lokasi pengawasan. Kurangnya data fisik lapangan yang didapat dikarenakan keterbatasannya waktu dimana sedikitnya yakni dalam 1 harinya Tim inspektorat menurut wilayah kerjanya melakukan pengawasan di 3 instansi, selayaknya pengawasan dilakukan dengan jangka waktu 3 hari dalam 1 instansi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pengawasan.

4) Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas

Akibat dari kepala di setiap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru yang terlalu sering melakukan *reshuffle* kedudukan maka, pemeriksaan yang dilakukan disetiap instansi terutama di Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru menjadi kurang maksimal, karena banyaknya urusan administrasi yang belum diselesaikan, dan pegawai yang baru menduduki tempat tersebut kurang peduli mengenai admistrasi yang belum selesai oleh pegawai yang lama, sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat menjadi terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru tahun 2020-2021 dimana Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru belum melaksanakan akuntabilitas kinerja secara maksimal didapatkan dari hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Riau terkait fungsi administrasi yaitu Inspektorat melaksanakan pengawasan terkait hal ini sudah dilakukan dengan baik. Terhadap fungsi pelayanan, Inspektorat Provinsi Riau melaksanakan pelayanan terkait pengawasan oleh Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru belum efektif, hal ini dilihat dari masih maraknya kendala-kendala dari internal maupun eksternal. Terkait fungsi pengaturan, Inspektorat Provinsi Riau sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Riau No. 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Dan terakhir terhadap fungsi pengumpulan informasi, Inspektorat Provinsi Riau belum dapat melaksanakan secara maksimal dilihat dari adanya kendala dari Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru itu sendiri yakni kurangnya ketepatan waktu pengumpulan data dan transparansi.
2. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang masih minim, faktor kepemimpinan, faktor Kurangnya Data Fisik Lapangan, dan faktor kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru tahun 2020-2021, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru, Inspektorat Daerah Provinsi Riau harus mempunyai standart pengawasan yang jelas, penilaian yang jelas dan melaksanakan evaluasi rutin terhadap pengawasan yang telah dilakukan.
2. Seharusnya Inspektorat Daerah Provinsi Riau menindaklanjuti secara tegas Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru bukan hanya sekedar penyuluhan dan arahan semata.
3. Sebaiknya Inspektorat Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru terus memberikan arahan kepada setiap pegawai dan karyawannya terutama terkait sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi. RMBooks.
- Efendy, M. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah. Kota. Gorontalo) (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1), 110-128.
- Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraann Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2020
- Ikhtisar Laporan Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2021
- Syafiie, I.K (2014). Ilmu Pemerintahan. PT. Bumi Aksara. (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta). 7(2), 34-41
- Lembaga Dengan Lemahnya Akuntabilitas Kinerja. (2020). www.databoks.katadata.co.id .
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020
- Mardiasmo, D., & Barnes, P. (2009). Impeding Good Governance Implementation In Indonesian Regional Government: The Effect Of A Bureaucratic Generation Gap. In 13th International Research Society

- For Public Management Conference (Irspm Xiii) (Pp. 1-20).
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008, March). Implementation Of Good Governance By Regional Governments In Indonesia: The Challenges. In Twelfth Annual Conference Of The International Research Society For Public Management.
- Simbolon, M. M (2004). Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* "Goodwill", 8(1).
- Michael G. Roskin, et al., (1998). *Political Science: An Introduction*, Bab 16
- Pengawasan. (2020). <https://www.bimteknas.com/bimtek-pengawasan/>.
- Profil Daerah Provinsi Riau. (2020). <http://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah>
- Profil Inspektorat Provinsi Riau. (2020). <http://inspektorat.riau.go.id/tentang-inspektorat/>.
- Rangga, R. (2015). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal Oleh Inspektorat Sebagai Alat Pengawasan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 511-518.
- Rochmaniar, I., & Musta'in, M. M. (2018). Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa. *Journal Of Public Power*, 2(1), 24-31.
- Rusydi, M. K., & Rossieta, H. (2015). Good Public Governance Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Proceeding Sna 18 Medan*, 1-18.
- Sa'diah, N. Z. (2018). Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sari, F. (2016). Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. *Katalogis*, 4(3).
- Sedarmayanti, S. (2020). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 7(2), 1-16.
- Setiawan, H., & Putro, T. S. (2013). Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 129-134.
- Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan Fungsi Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 7(2).

Thoha, M. (2007). Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Eformasi. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025